


NASKAH AKADEMIK

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2010**

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

A. LATAR BELAKANG

Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pergeseran paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, hal tersebut telah membawa implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi terhadap perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah meletakkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk itu hal-hal yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ingin diwujudkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Masalah mengenai Penegakan Peraturan Daerah saat ini merupakan masalah yang menarik untuk diperbincangkan, oleh karena pada akhir-akhir ini belum berjalan sebagaimana mestinya dan masih banyak ditemui di lapangan Peraturan Daerah yang

belum dapat diberlakukan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut **Purwadi Purwacaraka** Penegakan Hukum adalah berlakunya kaedah hukum dan merupakan kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam keadaan yang mantap dan sifat tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Kemudian **Satjipto Raharja** memberikan batasan penegakan hukum yakni penegakan hukum di suatu negara atau daerah sebaiknya dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, artinya apa yang dipertontonkan pada kita sebagai hasil dari penegakan hukum itu janganlah diterima sebagai hasil karya dari pada penegakan hukum, melainkan suatu hasil dari bekerjanya proses saling mempengaruhi diantara berbagai kompromi yang terikat disitu seperti penegak Hukum sendiri, Peraturan Perundang-undangan yang ada, para anggota masyarakat, sarana fisik yang tersedia dan lain-lain sebagainya.

Pengertian penegakan hukum yang dikemukakan di atas, termasuk penegakan terhadap Peraturan Daerah sebagai suatu bagian dari Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah sesuai dengan fungsinya perlu ditegakkan secara efektif agar mempunyai manfaat dan faedah yang besar bagi kehidupan masyarakat banyak.

Penegakan Peraturan Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang cukup dominan, **pertama** perangkat hukum, **kedua** penegak hukum, **ketiga** kesadaran hukum masyarakat dan

keempat dinamika lingkungan. Penegakan Peraturan Daerah dapat dibedakan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. **Penegakan hukum secara yuridis** meletakkan kaedah Hirarkis menjadi dasar utama sahnya penyelenggaraan hukum, sedangkan **penegakan hukum secara sosiologis** orientasinya pada berlakunya dalam masyarakat dan **secara filosofis** disesuaikan dengan cita-cita serta nilai positif yang tinggi dari Peraturan Daerah itu. Proses penegakan Peraturan Daerah harus memenuhi ketiga kaedah tersebut meskipun pekerjaan ini sulit, karena orang hanya melihat dari satu sudut yaitu sudut Yuridis saja.

Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah yang mempertimbangkan dinamika dan perkembangan masyarakat, maka penegakan hukum dengan pendekatan yuridis semata-mata tidak memadai lagi, sehingga perlu dilengkapi dengan Sosio Politik dan Sosio Kultural.

Pengertian Yuridis dalam penegakan Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai penerapan norma atau kaedah-kaedah hukum secara tepat dan benar sesuai dengan keyakinan dalam penegakan Peraturan Daerah itu sendiri. Pendekatan Sosio Politik dalam penegakan Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai penerapan untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas dan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan daerah. Pendekatan Sosio Kultural dalam Peraturan Daerah ini penerapannya diserasikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi, agar di kemudian hari dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengalirkan dukungan terhadap penegakan hukum tersebut.

Salah satu fakta yang sangat menentukan efektifitas penegakan Peraturan Daerah adalah sanksi-sanksi yang terdapat dalam Peraturan Daerah masih mengandung berbagai kelemahan dimana hukumannya maksimal 6 bulan kurungan atau denda maksimal Rp. 5.000.000,- sanksi ini oleh sebagian pihak dirasakan masih sangat rendah.

Selain itu sanksi sosial dan sanksi spiritual yang diharapkan dapat mendukung tegaknya aturan-aturan dalam Peraturan Daerah dirasakan melemah, sebagai akibat pergeseran nilai-nilai moral pada nilai materialisme dan individualisme. Untuk itu dirasakan perlunya meningkatkan upaya penegakan hukum dalam Peraturan Daerah dalam rangka memacu pelaksanaan otonomi daerah.

Halangan-halangan yang mungkin timbul dalam penegakan Peraturan Daerah ditinjau dari aparat penegak hukum itu sendiri :

- a. keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dan dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Kurang profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sehingga timbul keraguan untuk bertindak dengan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi sebab takut nantinya tidak akan bisa melakukan tugas dengan sempurna karena kekurangan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
- c. Belum terjalinnya koordinasi secara mantap antara petugas yang diberi wewenang untuk penegakan Peraturan Daerah, sebab salah satu syarat mutlak dalam penegakan aturan dalam Peraturan Daerah ini adalah bahwa setiap unsur atau komponen yang terlibat harus secara efektif bekerjasama satu sama lainnya untuk mencapai tujuan secara keseluruhan yaitu

pelaksanaan Peraturan Daerah seefektif dan seefisien mungkin agar maksud dari pembuatan Peraturan Daerah ini bisa diwujudkan.

Kendala lain dalam penegakan Peraturan Daerah adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, karena tidak ada masyarakat yang ingin hidup dalam keadaan tidak tenang. Namun harus disadari bahwa kesadaran hukum itu menyangkut berbagai faktor.

Pengetahuan, pengakuan dan penghargaan merupakan faktor kewajiban terhadap hukum. Disamping itu perlu adanya faktor sikap tindak dalam perilaku yang berupaya kepatuhan dan ketaatan pada aturan yang ada dalam Peraturan Daerah, kepatuhan terhadap ketentuan hukum hanyalah bahagian dari kesadaran hukum itu sendiri.

Kesadaran hukum itu mencakup dua hal penting yaitu kesadaran untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah dan kesadaran untuk bertanggungjawab dalam penegakan Peraturan Daerah itu sendiri. Adanya kesadaran untuk memenuhi ketentuan yang ada secara sistematis dan konsisten perlu dibina dan dikembangkan secara terus menerus melalui beberapa kegiatan :

- 1) Membangun kepercayaan bahwa aturan yang ada dalam Peraturan Daerah memang berguna bagi perlindungan dan jaminan hak-hak dan kewajiban masyarakat secara adil.

- 2) Membuat suatu aturan yang ada dalam Peraturan Daerah sebagai suatu kebutuhan yang tidak terlepas dari sistem kehidupan bersama.
- 3) Pengenalan terhadap aturan-aturan serta pengertian serta konsekwensi yang mungkin ditimbulkannya.
- 4) Membangun sikap dan perilaku berdisiplin dan taat pada aturan oleh karena memang aturan hukum itu berwibawa dan disegani dan semata-mata bukan karena takut terhadap sanksi.
- 5) Menanamkan keyakinan untuk mengakui keberadaan aturan termasuk aturan dalam Peraturan Daerah, bahwa keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani dapat diwujudkan.

Dengan kelima hal tersebut diharapkan akan timbul pengertian dan pemahaman yang kuat dan mendalam tentang hubungan antara warga masyarakat dan aturan-aturan yang ada terutama aturan dalam Peraturan Daerah dengan segala konsekwensinya dan aturan dalam masyarakat dengan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan bernegara.

Dalam hubungan antara warga masyarakat dengan negara (pemerintah), maka warga masyarakat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kehidupan bernegara dapat terselenggara dengan baik, sedangkan pemerintah memberikan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya yaitu pelayanan umum.

Sistem negara hukum adalah pilihan Bangsa Indonesia yang harus dapat dipelihara dan dikembangkan. Dengan demikian

hukum didalamnya termasuk Peraturan Daerah adalah suatu yang tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Oleh karena itu kesadaran hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran berbangsa bernegara, yang harus ditumbuhkan menjadi milik segala warga negara, guna melalui tingkat kesadaran hukum yang tinggi maka hukum (aturan) dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

Kesadaran hukum perlu ditumbuh kembangkan dikalangan masyarakat, berdasarkan pandangan dan keyakinan bahwa dengan ditegakkannya hukum maka hidup akan terayomi, rasa aman dan ketentramannya terjamin dan rasa keadilannya terpenuhi

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Selama ini kiprah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah belum terlihat secara maksimal, karena masing-masing Pemerintah Daerah belum mempunyai visi yang sama mengenai keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil masih banyak yang disamakan dengan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja, dalam hal ini keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum dianggap penting dan dari opini yang berkembang bahwa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah biasanya diselesaikan dengan mekanisme non yudicial, hal ini dapat kita lihat bahwa hampir tidak ada proses hukum yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah di Sumatera Barat.

Menyikapi kondisi tersebut, maka upaya optimalisasi peran dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ke depan, tentu menjadi hal penting yang harus diupayakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan , Mutasi dan Pemberhentian;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah .
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

D. TUJUAN

Tujuan pengaturan mengenai PPNS ini adalah:

- a. Adanya pedoman sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan tugas PPNS;
- b. Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Terwujudnya koordinasi yang baik antar penegak hukum dalam rangka supremasi hukum;
- d. Adanya kejelasan kode etik profesi PPNS ;

E. MATERI MUATAN.

Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat memuat materi sbb :

BAB I : Ketentuan Umum

- BAB II : Kedudukan, Tugas dan Wewenang
- BAB III : Hak dan Kewajiban
- BAB IV : Pendidikan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian
- BAB V. : Sumpah/Janji dan Pelantikan
- BAB VI : Kartu Tanda Pengenal
- BAB VII : Pakaian Dinas
- BAB VIII : Peralatan, Sarana dan Prasarana
- BAB IX : Pelaksanaan Penyidikan
- BAB X : Pembinaan dan Pembiayaan
- BAB XI : Sanksi
- BAB XI : Ketentuan Penutup

F. NAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

Memperhatikan materi yang akan diatur dalam (rancangan) Peraturan Daerah, serta ruang lingkup dan dasar hukum dari pembentukan Peraturan Daerah, maka direkomendasikan nama Peraturan Daerah ini adalah (Rancangan) Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

G. PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik POLRI dan Penyidik PPNS, yang tentunya diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang. Jadi dalam hal ini PPNS merupakan bagian dari aparat penegak hukum, yang di dalam sistim peradilan pidana, penyidik

merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Selanjutnya ketentuan Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, keberadaan, peranan dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan agar mampu melaksanakan penegakan Peraturan Daerah secara efektif dan profesional.

Demikianlah Naskah Akademik ini disusun dalam rangka proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang pada dasarnya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya secara efektif dan profesional.

LAPORAN
PANITIA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD
Rabu, Tanggal 20 Oktober 2010

Asssalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Wakil Gubernur Sumatera Barat

Yth. Sdr. Muspida

Yth. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Puji syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadiran Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan karunianya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap *Ranperda tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.*

Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Junjungan Kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan uswatun hasanah kita semua.

Sdr. Pimpinan serta rekan-rekan anggota DPRD yang kami hormati !

Pada kesempatan ini kami dari Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Komisi I) DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan rekan

anggota DPRD yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan terhadap hasil pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat ketiga dari Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya pembahasan Ranperda tentang PPNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama kepada Biro Hukum, Biro Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Biro Hukum dan Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri serta pihak-pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan kontribusi dalam seluruh tahapan pembahasan Ranperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati

Sehubungan dengan pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi I terhadap Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perkenankanlah kami menyampaikan laporan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya,

telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas penyidik pegawai negeri sipil, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu ditinjau dan dilakukan penyesuaian kembali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peninjauan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan disamping untuk menyesuaikan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, juga dilakukan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan optimalisasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penengakan Peraturan Daerah.

II. HASIL PEMBAHASAN

1. Materi Ranperda

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, maka terdapat beberapa materi yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang perlu dilakukan penyesuaian, diantaranya ketentuan yang mengatur tentang :

- a. Kedudukan dan wewenang Penyidik pegawai Negeri Sipil.
- b. Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sebelumnya hanya melakukan penyidikan pelanggaran atas Peraturan Daerah, ditambahkan dengan kewenangan melakukan penyidikan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi, diantaranya melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang dibidang kehutanan, perikanan serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Persyaratan menjadi penyidik pegawai negeri sipil yang sebelumnya berpendidikan serendah-rendahnya SLTA, ditingkatkan menjadi serendah-rendahnya berpendidikan D.3 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003.
- d. Pengaturan terhadap sanksi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas

sebagai penyidik, dimana dalam Perda Nomor 3 Tahun 2000 belum diatur.

2. Proses Pembahasan

Dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Komisi I telah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya :

a. Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah.

Untuk mendapatkan masukan-masukan terhadap materi yang terkandung dalam draf Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 20 Juli 2010, Komisi I melaksanakan Rapat Kerja bersama Biro Hukum, Biro Organisasi dan satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Dari Rapat Kerja tersebut, cukup banyak masukan yang dapat diinventarisir untuk diakomodir dan ditampung dalam Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diantaranya :

- Ketentuan pada Bab III Pasal 5 tentang Hak dan kewajiban PPNS yang menyatakan bahwa PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan tunjangan penyidikan, perlu diatur secara tegas tentang hak-hak apa yang dapat diterima oleh PPNS. Apabila tidak diatur secara tegas, akan dapat menyebabkan permasalahan dikemudian hari.

- Dalam Ranperda perlu diatur secara tegas kewenangan dan tentang pelaksanaan koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik di Kepolisian Republik Indonesia.
- Aturan-aturan pelaksana dari Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sebaiknya dimuat langsung dalam Ranperda.

b. Konsultasi Ke Biro Hukum dan Biro Organisasi Kementrian Dalam Negeri.

Untuk mendapatkan masukan serta melihat sinkronisasi antara Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Komisi I melakukan konsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri.

Dari hasil konsultasi tersebut, diperoleh masukan dan informasi terkait dengan materi dalam penyusunan Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- Penyusunan Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, harus mempedomani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003.

- Peraturan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksana dari Perda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, paling lama 6 bulan sudah ditetapkan sejak Perda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan.
 - DPRD bersamaa Pemerintah daerah.
 - Untuk lebih efektifnya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, disarankan pada masing-masing SKPD harus ada PPNS dan apabila PPNS sudah mulai operasional/dilantik langsung di BKO kan ke Satuan Polisi Pamong Praja.
 - Tugas dan fungsi dari pada PPNS adalah menyangkut dengan pelanggaran oleh masyarakat terhadap Peraturan Daerah
 - Untuk organisasinya (Korwas) cukup ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk ditempatkan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumatera Barat.
- c. Studi Banding Pembahasan Ranperda tentang PPNS ke Provinsi Bali dan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan masukan dan saran yang disampaikan oleh Biro Hukum dan Biro Organisasi Kementrian Dalam Negeri, Komisi I bersama Pemerintah Daerah (Biro Hukum, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat serta Satuan Polisi Pamong Paraja) melakukan studi banding ke Provinsi Bali dan Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan masukan dan perbandingan terhadap muatan

yang terkandung dalam Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil studi banding tersebut, diperoleh masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi Komisi I dalam melanjutkan pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diantaranya

- Perda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di Provinsi Bali dan DKI Jakarta sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2003.
- Di Provinsi Bali sejak tahun 2010 diambil kebijakan oleh Gubernur, bahwa seluruh PPNS yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali disatukan di Kantor Satpol PP, untuk itu di tahun 2010 status Kantor Satpol PP ditingkatkan menjadi Badan.
- Untuk efektifnya pelaksanaan kordinasi PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Korwas sudah ditempatkan di Kantor Satpol PP yang penugasannya ditetapkan oleh Kapolda Bali.
- Di DKI Jakarta, Korwas melakukan evaluasi terhadap operasionalisasi PPNS sekali 3 bulan.

Berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh dari pelaksanaan Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah, konsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri serta studi banding ke Provinsi Bali dan DKI Jakarta, Komisi I bersama Pemerintah Daerah (Biro Hukum) kembali melakukan penyempurnaan terhadap materi